



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 188.31-401.011/ 115 /2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

PENJABAT WALI KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota, mengamanatkan kepada Penjabat Wali Kota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Penjabat Wali Kota Madiun, perlu disusun dan difasilitasi oleh tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Wali Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Penjabat Wali Kota Madiun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" mempunyai tugas:

- a. memonitor dan mengevaluasi penyusunan laporan pertanggungjawaban Penjabat Wali Kota Madiun;
- b. menyusun laporan sesuai dengan sasaran yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan masyarakat secara konsisten, terarah, dan berkelanjutan;
- c. menyerahkan serta melaporkan data dan dokumen kinerja Penjabat Wali Kota Madiun paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan selama periode kepemimpinan Penjabat Wali Kota Madiun;

- d. mengelola data dan menyusun narasi terkait pencapaian kinerja Penjabat Wali Kota Madiun setiap triwulan dalam format dokumen *Power Point* Indikator Penilaian (aspek pemerintahan, aspek pembangunan, aspek kemasyarakatan) dan materi presentasi 10 (sepuluh) indikator prioritas;
- e. mendampingi Penjabat Wali Kota Madiun pada saat paparan evaluasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Penjabat Wali Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 28 Mei 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:  
Yth. Sdr. Segenap Tim Penyusun dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR: 188.31-401.011/115/2024  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN PENJABAT  
 WALI KOTA MADIUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
 PERTANGGUNGJAWABAN  
 PENJABAT WALI KOTA MADIUN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Penanggung /Jawab	Pj. Wali Kota Madiun
II	Ketua	Sekretaris Daerah
III	Wakil Ketua	a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Rakyat
IV	Bidang-bidang a. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Kepada Inpektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri 1. Koordinator 2. Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat a. Inspektur b. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana c. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak d. Kepala Dinas Pendidikan e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"><li>f. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</li><li>g. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</li><li>h. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>i. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>j. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</li><li>k. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>l. Kepala Badan Pendapatan Daerah</li><li>m. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li><li>n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li><li>o. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li><li>p. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li><li>q. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</li><li>r. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</li><li>s. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah</li><li>t. Camat Taman</li><li>u. Camat Manguharjo</li><li>v. Camat Kartoharjo</li></ul>

1	2	3
	<p>b. Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Kepada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Koordinator</li> <li>2. Anggota</li></ol>	<p>Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah</li><li>b. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah</li><li>c. Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</li><li>d. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li><li>e. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li><li>f. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</li><li>g. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>h. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah</li><li>i. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li><li>j. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</li><li>k. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li><li>l. Sekretaris Kecamatan Taman</li><li>m. Sekretaris Kecamatan Manguharjo</li><li>n. Sekretaris Kecamatan Kartoharjo</li></ol>

1	2	3
	<p>c. Teknis Penyusun Laporan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinator</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Anggota</li> </ol>	<p>o. Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>p. SubKoordinator Pembinaan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>q. SubKoordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</p> <p>r. SubKoordinator Perekonomian pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</p> <p>s. SubKoordinator Kerjasama Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah</p> <p>Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat</li> <li>b. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>c. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li> <li>d. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah</li> </ol>

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"><li>e. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>f. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>g. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>i. Kepala Sub Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah</li><li>j. SubKoordinator Perencanaan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</li><li>k. SubKoordinator Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika</li><li>l. SubKoordinator Penyusunan dan Pengendalian Program pada bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan</li><li>m. SubKoordinator Pengembangan Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</li><li>n. SubKoordinator Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</li><li>o. Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah</li></ul>

1	2	3
		p. Pranata Komputer Pelaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah q. Auditor Muda pada Inspektorat r. SubKoordinator Pengembangan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah s. Analis Tata Praja pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009